

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penyusunan uraian di atas dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembagian hukum waris atas harta peninggalan di Desa Semabu dilakukan masyarakat dengan dua sistem hukum yaitu hukum waris adat dan hukum waris islam (*faraidh*). Berdasarkan sampel yang di ambil didapatkan temukan dua sampel membagi berdasarkan hukum waris adat dengan membagi bagian anak laki-laki dan anak perempuan sama banyak, dan dua sampel berdasarkan hukum waris islam yang mana anak laki-laki mendapatkan dua bagian dari pada anak perempuan, walaupun membagi secara *faraidh* namun dalam pelaksanaannya tidak menjalankan sepenuhnya ketentuan hukum islam dimana masyarakat hanya membagi harta warisan kepada anak-anaknya saja.

2. Adapun faktor yang mempengaruhi pembagian hukum waris adat pada masyarakat Desa Semabu menggunakan hukum waris adat

- a) Menghindari konflik
- b) Kurangnya pengetahuan terhadap agama
- c) Adat istiadat
- d) Tali persaudaraan
- e) Faktor ekonomi

Adapun yang menjadi faktor-faktor pembagian berdasarkan hukum waris islam yaitu:

- a) Faktor agama
- b) Faktor kesepakatan dari ahli waris
- c) Faktor pendidikan

3. Penyelesai persoalan tentang pembagian hukum waris pada masyarakat Desa Semabu yang timbul selama ini masih diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh ahli waris dan jika tidak dapat diselesaikan oleh ahli waris maka persoalan akan di selesaikan dengan memanggil alim ulama (hukum islam) dan lembaga adat semabu (hukum adat). Berdasarkan penelitian ini didapatkan selama ini persoalan yang ada dapat diselesaikan oleh alim ulama dan/atau lembaga adat semabu sehingga tidak ada persoalan yang diselesaikan melalui pemerinta Desa maupun lanjut pada Pengadilan Agama.

B. Saran

Dalam pembagian harta waris dan siapa saja yang berhak mendapatkan harta waris telah ditentukan bagiannya dalam Nash Al-Qur'an yang menajadi dasar hukum Islam dalam menentukan perolehan antara hak laki-laki dan anak perempuan, sehingga baik laki-laki maupun perempuan mendapatkan harta warisan. Sedangkan hukum warisan dalam adat di Desa Semabu Kabupaten Tebo yang beragama Islam masih banyak melaksanakan hukum adat, dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat tentang pembelajaran huk um kewarisan Islam.

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan dalam penelitian ini, dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Para sarjana Hukum Islam agar terus menggali dan mengkaji hukum Islam agar nantinya bisa berpartisipasi dengan berbagai kejadian yang berkembang dalam

masyarakat khususnya dalam sistem pembagian harta waris di adat lampung, dimana memiliki perbedaan yang begitu jauh dengan ketentuan hukum Islam.

2. Alim ulama, khususnya dalam hukum keluarga Islam hendaknya benar-benar berpegang pada ajaran Islam yaitu Al-Quran dan hadis serta kompilasi hukum islam yang berlaku.

3. Lembaga Adat, dalam menyelesaikan masalah yang timbul dalam pembagian hukum waris adat diselesaikan dengan musyarah dan mufakat.